



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 027.05/ 81 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat Kabupaten.
- b. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
- c. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten.
- d. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi; dan
- e. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.

KETIGA : Pembinaan atau Pengawasan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Tim Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah berkoordinasi dengan pimpinan lembaga terkait.

KEEMPAT : Pembinaan atau Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilakukan melalui rapat koordinasi daerah, regional dan nasional, fasilitasi dan supervise serta monitoring dan evaluasi.

- KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 027.05/541 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Brebes Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
Pj. BUPATI BREBES,

URIP

URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 027.05/ 81 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Brebes	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Ketua
3.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal	Wakil Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Kepolisian Resort Brebes	Anggota
7.	Komandan Kodim 0713 Brebes	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Brebes	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
11.	Inspektur Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Brebes	Anggota
13.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes	Anggota
14.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes	Anggota
15.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes	Anggota
16.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	Anggota

18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan informatika dan Statistik Kabupaten Brebes	Anggota
20.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes	Anggota
21.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes	Anggota
22.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes	Anggota
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Brebes	Anggota
24.	Kepala Perum BULOG Sub Divre VI Wilayah Pekalongan di Tegal	Anggota
25.	Kepala PLN UPJ Kabupaten Brebes	Anggota
26.	Direktur PT. Pertamina (Perseroda) Wilayah Tegal Pekalongan	Anggota
27.	Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes	Anggota

 . BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN